



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN;
- b. bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor: B-220/I/OT.00.000/2/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, disebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan BRIN, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang diintegrasikan dengan BAPPEDA sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 huruf e angka 1 dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1);
- b. Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 2);

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah dengan Tipe A merupakan unsur staf yang mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD dengan Tipe C merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat dengan Tipe B merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP);
6. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (sub kebakaran);
7. Dinas Sosial dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan (wilayah daratan) dan urusan pemerintahan bidang perhubungan (wilayah kepulauan);
15. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
16. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
 20. Dinas Perikanan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan
 21. Dinas Pertanian dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- e. Badan Daerah, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset Daerah; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe B, merupakan unsur penunjang pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan unsur penunjang pemerintahan yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana; dan
- h. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terdiri atas:
1. Kecamatan Penajam dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Waru dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Babulu dengan Tipe A; dan
 4. Kecamatan Sepaku dengan Tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (64.09/16/5/2025).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA, yang menangani fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan.

Oleh karena itu, Setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN berdasarkan *Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor: B-220/I/OT.00.000/2/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur*, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang diintegrasikan dengan BAPPEDA. Nomenklatur hasil integrasi Perangkat Daerah tersebut, diberi nama Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dengan Tipe A.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian bentuk dan susunan Perangkat Daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 51.

